



**PENETAPAN**

Nomor: 563/Pdt.P/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**MOCH. JUNUS JUSUF**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 30 Mei 1958, jenis kelamin laki laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Undaan Kulon 2/27, RT. 002, RW. 007, Kel. Peneleh, Kec. Genteng Kota Surabaya, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri Surabaya:

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2024, dengan Nomor: 527/Pdt.P/2024/PN. Sby., mengajukan Permohonan Pendaftaran Akta Kematian, dengan mengemukakan

1. Bahwa Pemohon yang bernama MOCH. JUNUS JUSUF yang dilahirkan di Surabaya tanggal 30 Mei 1958 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-25052023-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya dari Orangtua Ayah bernama MUCH. JUSUF yang telah meninggal dunia dan Orangtua Ibu bernama CHOLIFAH (akta kematian terlampir) yang juga sudah meninggal dunia.  
Dimana Ayah Pemohon yakni Ayah MUCH. JUSUF telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1974 di Kota Surabaya;
2. Bahwa Pernikahan dari kedua Orangtua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - 2.1. MOCH. JUNUS JUSUF (Pemohon)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. SITI FATIMAH
- 2.3. MUHAMMAD JA'COEB JUSUF
- 2.4. MOCHAMMAD LUTFI

3. Bahwa kematian Ayah MUCH. JUSUF belum dicatatkan pada Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Penetapan penerbitan Akta Kematian Ayah MUCH. JUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal tersebut untuk keperluan Pemohon untuk melengkapi dokumen dan lain-lain;
5. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian Ayah MUCH. JUSUF untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sekiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menerima penerbitan Akta Kematian milik Ayah MUCH. JUSUF yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah MUCH. JUSUF yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1974 di Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut diatas agar dicatatkan dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578073005580001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama MOCH. JUNUS JUSUF, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepada Keluarga MOCH. JUNUS JUSUF sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578070201085050 yang

Halaman 2 Penetapan Nomor: 563/Pdt.P/2024/PN. Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-12082023-0026 atas nama ibu Pemohon CHOLIFAH, diberi tanda P-3;
  4. Foto copy Surat Pernyataan Keluarga tentang Kematian ayah Pemohon bernama MOCH JUSUF, diberi tanda P-4;
  5. Foto copy Surat No: 400.13.3.1/3845/436.7.11/2024 tertanggal 21/02/2024 perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian diberi tanda P-5;
  6. Foto copy Surat No: 400.13.3.1/3846/436.7.11/2024 tertanggal 21/02/2024 perihal Permohonan Penetapan PN, diberi tanda P-6;
  7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 30/563/1957 atas nama MOH. JOESOEK dengan CHOLIFAH, diberi tanda P-7;
  8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-25052023-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-8;
- bukti bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi materai cukup dan diperlihatkan aslinya, ternyata sesuai,;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Mardiana memberikan keterangan yang pada pokoknya sama, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Undaan Kulon 2/27, RT. 002, RW. 007, Kel. Peneleh, Kec. Genteng Kota Surabaya
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama MUCH. JUSUF;
- Bahwa benar ayah Pemohon MUCH. JUSUF telah meninggal dunia pada 2 Februari 1974 karena sakit ;
- Bahwa dalam kematian ayah Pemohon MUCH. JUSUF tersebut belum dibuatkan akta Kematian
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan untuk mendapatkan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

2. Muhammad Jacob Jusuf, memberikan keterangan yang pada pokoknya sama, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Undaan Kulon 2/27, RT. 002, RW. 007, Kel. Peneleh, Kec. Genteng Kota Surabaya

Halaman 3 Penetapan Nomor: 563/Pdt.P/2024/PN. Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayah Pemohon bernama MUCH. JUSUF;
- Bahwa benar ayah Pemohon MUCH. JUSUF telah meninggal dunia pada 2 Februari 1974 karena sakit ;
- Bahwa dalam kematian ayah Pemohon MUCH. JUSUF tersebut belum dibuatkan akta Kematian
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan untuk mendapatkan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 108 tahun 2019 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam pasal 65 berbunyi “ *pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam data base Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar ayah Pemohon bernama MUCH. JUSUF;
- Bahwa benar ayah Pemohon MUCH. JUSUF telah meninggal dunia pada 2 Februari 1974 karena sakit ;
- Bahwa dalam kematian ayah Pemohon MUCH. JUSUF tersebut belum dibuatkan akta Kematian

Halaman 4 Penetapan Nomor: 563/Pdt.P/2024/PN. Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus penetapan untuk mendapatkan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon yaitu untuk mendapatkan penetapan untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon atas nama MUCH. JUSUF yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1974 di Kota Surabaya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama MUCH. JUSUF yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1974 di Kota Surabaya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam beracara perkara perdata permohonan di Pengadilan, merupakan kewajiban pemohon untuk memenuhinya, sehingga biaya beracara perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 108 tahun 2019 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian AYAH PEMOHON atas nama MUCH. JUSUF yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1974 di Kota Surabaya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 Penetapan Nomor: 563/Pdt.P/2024/PN. Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama MUCH. JUSUF yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1974 di Kota Surabaya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024** oleh: Sudar, S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh: Eni Fauzi S.H., M.H., Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eni Fauzi S.H., M.H

Sudar, S.H,M. H

## Perincian biaya perkara:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya proses/ATK .....     | Rp. 60.000,00                    |
| 2. Biaya pendaftaran .....    | Rp. 30.000,00                    |
| 3. Biaya PNBK Panggilan ..... | Rp. 10.000,00                    |
| 4. Redaksi .....              | Rp. 10.000,00                    |
| 5. Meterai .....              | Rp. 10.000,00                    |
| Jumlah ...                    | Rp.120.000,00                    |
|                               | (seratus dua puluh ribu rupiah). |